



PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, Laki-laki, Lahir di Nias Tanggal 17 Oktober 1994, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Baluse No.1 Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli, Sifalaete Tabaloho, Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

██████████, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal 25 Desember 1998, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Baluse No.1 Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli, Sifalaete Tabaloho, Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 12 Mei 2023 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan alasan/dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen protestan pada tanggal 23 Maret 2019 bertempat di Jalan Baluse No.1 Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli, dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-14062019-0014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama [REDACTED] yang lahir pada 2 Juli 2019;
3. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat telah hamil di luar nikah oleh Penggugat sehingga Penggugat harus bertanggung jawab. Pada saat mendengar Tergugat hamil, Penggugat sedang bekerja di Kalimantan Barat di sebuah perusahaan swasta yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Tergugat melalui telepon pada akhir Desember 2018. Awal Januari 2019 Tergugat membuat surat pengunduran diri dari perusahaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kondisi kandungan Tergugat pada saat itu berumur 3 bulan;
4. Bahwa saat sedang hamil Tergugat masih berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Sumatera Utara dan setelah mengetahui bahwa dirinya hamil Tergugat segera mengurus cutinya sebagai mahasiswa selama satu semester. Lalu Penggugat mendatangi ibu dan paman Tergugat di Pematangsiantar seorang diri untuk meyakinkan ibu dan paman tergugat bahwa Penggugat akan bertanggungjawab dengan menikahi Tergugat. Setelah menyampaikan niat baik tersebut ibu dan paman tergugat akhirnya merestui niat tersebut dan Penggugat akhirnya membawa Tergugat ke Gunungsitoli untuk menemui orang tua Penggugat dan menyampaikan langsung kepada orang tua Penggugat hal yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat lakukan dan keinginan Penggugat untuk menikahi Tergugat. Orang tua Penggugat pun setuju dan merestui niat tersebut. Setelah itu orang tua Penggugat menghubungi ibu Tergugat untuk membicarakan bagaimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan. Ibu Tergugat ingin perkawinan dilaksanakan secara adat dan agama dan orang tua Tergugat meminta uang untuk biaya pesta ada sebesar 76 juta Rupiah. Tetapi karena Penggugat dan orang tua Penggugat tidak sanggup dengan biaya pesta sebesar itu akhirnya orang tua Penggugat menyampaikan ketidakanggupannya. Dan dengan berat hati akhirnya orang tua Tergugat merelakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan hanya secara agama. Pemberkatan pernikahan dilaksanakan di rumah Penggugat di Jalan Baluse No.1 Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan hanya dihadiri

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- oleh kerabat dekat Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa pada awalnya harapan Penggugat terhadap sebuah perkawinan adalah hidup bersama dan mendapat kebahagiaan bersama dengan Tergugat;
 6. Bahwa pada pertengahan bulan 8, satu bulan setelah Tergugat melahirkan anak pertama, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk melanjutkan kuliahnya yang tersisa 4 semester lagi dan berjanji akan selalu berkunjung jika libur semester tiba. Penggugat telah meminta Tergugat untuk memikirkan kembali niat tersebut karena kondisi keuangan Penggugat yang masih belum sanggup dan kondisi anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur satu bulan. Tetapi Tergugat dengan keras hati tetap pada keputusannya untuk melanjutkan kuliahnya dengan atau tanpa izin dari Penggugat. Akhirnya dengan berat hati Penggugat mengizinkan Tergugat melanjutkan kuliahnya. Dan Tergugat berangkat ke Medan pada Akhir Bulan Agustus 2023. Untuk biaya uang kuliah semester Tergugat sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat dengan menjual semua perhiasan milik Penggugat. Tetapi saat Tergugat pergi dari rumah Tergugat sama sekali tidak meminta izin kepada orang tua Penggugat sehingga membuat orang tua Penggugat merasa tidak dihargai sebagai orang tua;
 7. Bahwa selama Tergugat melanjutkan kuliahnya dari bulan Agustus 2019 sama sekali tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya dan mengingkari janjinya bahwa akan berkunjung jika libur semester tiba dengan alasan takut kembali ke rumah orang tua Penggugat karena sudah menyakiti perasaan orang tua Penggugat. Orang tua Penggugat sudah menyampaikan bahwa orang tua Penggugat sudah melupakan masalah itu dan memaafkan Tergugat. Tetapi Tergugat tetap tidak mau untuk berkunjung;
 8. Bahwa selama Tergugat di Medan hanya melakukan komunikasi lewat chat whatsapp dan sangat sulit untuk dihubungi melalui video call;
 9. Bahwa selama Tergugat melanjutkan kuliah nya Penggugat selalu mengirim uang bulanan kepada Tergugat;
 10. Bahwa Tergugat telah menyelesaikan kuliah nya dengan di wisuda pada bulan Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat telah berjanji akan kembali ke Gunungsitoli dan membangun kembali rumah tangga bersama Penggugat jika Ijazah Tergugat telah keluar;
12. Bahwa Ijazah Tergugat telah keluar pada bulan Juni 2022 tetapi Tergugat tidak memberi tahu hal tersebut kepada Penggugat dan Tergugat kembali mengingkari janjinya dengan tidak kembali ke Gunungsitoli setelah menerima ijazahnya;
13. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dengan masalah antara lain:
 - a. Penggugat mengetahui bahwa selama ini Tergugat telah berbohong kepada ibu Tergugat dengan mengatakan bahwa Penggugat selama ini tidak pernah mengirimkan uang untuk Tergugat selama melanjutkan kuliah di Medan. Hal tersebut diketahui oleh Penggugat dari keluarga Tergugat yang berdomisili di Gunungsitoli. Ibu Tergugat pernah menyampaikan hal tersebut kepada keluarga Tergugat melalui telepon. Sehingga ibu Tergugat meminjam uang kesana kemari untuk membiayai kuliah Tergugat. Mendengar hal ini, keluarga Tergugat yang berdomisili di Gunungsitoli memanggil Penggugat untuk mengkonfirmasi kebenaran hal tersebut. Lalu Penggugat menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar dengan menunjukkan bukti chat wa yang berisi bukti transfer ke rekening Tergugat. Lalu keluarga Tergugat yang berdomisili di Gunungsitoli menghubungi kembali ibu Tergugat bahwa Tergugat telah berbohong. Mendengar hal itu ibu Tergugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak mau mengakuinya;
 - b. Setelah mengetahui Tergugat telah berbohong selama ini Penggugat mencari tau apa saja hal-hal yang dilakukan Tergugat selama melanjutkan kuliah di Medan kepada teman-teman dekat Tergugat. Dari teman-teman Tergugat diketahui bahwa selama ini Tergugat telah memiliki pacar bernama Reza Dwi Adha SK yang merupakan teman sekelas Tergugat selama kuliah. Teman-teman Tergugat mengirim bukti story wa dan instagram Tergugat yang berisi chat mesra dan tidak senonoh dan foto-foto mesra mereka berdua. Hal ini tidak diketahui Penggugat karena story wa dan instagram Tergugat telah di hidden/disembunyikan sehingga tidak bisa dilihat oleh Penggugat. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat story tersebut.

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Mengetahui semua hal tersebut akhirnya Penggugat menghubungi Tergugat melalui chat wa untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Tetapi tidak mau mengakuinya. Setelah itu Tergugat memblokir semua sosial media Penggugat sehingga Tergugat tidak bisa lagi dihubungi.
- d. Dari teman-teman Tergugat juga diketahui bahwa Tergugat telah mengubah statusnya di KTP dr Kawin menjadi Belum Kawin untuk keperluan melamar pekerjaan. Dan hal ini telah diakui langsung oleh Tergugat kepada Penggugat. Dari pengakuan Tergugat juga diketahui bahwa KTP asli Tergugat telah hilang.
- e. Karena Tergugat tidak dapat dihubungi lagi oleh Penggugat akhirnya Penggugat menceritakan masalah ini kepada keluarga Tergugat yang berada di Gunungsitoli. Dari hasil diskusi tersebut Penggugat diberi saran untuk langsung menemui Tergugat dan ibunya di Siantar.
- f. Akhirnya Penggugat menceritakan semua masalah ini kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias selaku pimpinan tertinggi di OPD tempat Penggugat mengabdikan sebagai ASN/PNS. Dan Penggugat meminta izin kepada Bapak Kadis untuk pergi ke Siantar dengan harapan Tergugat mau kembali ke Gunungsitoli untuk membina kembali rumah tangga bersama Penggugat. Bapak Kadis kemudian memberikan izin dengan pesan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik dan tidak berakhir dengan perceraian.
- g. Pada Desember 2022 Penggugat berangkat menuju Siantar untuk menemui Tergugat dan Ibunya. Sesampainya di Siantar Tergugat dan Ibunya tidak ingin bertemu dengan Penggugat. Akhirnya Penggugat meminta bantuan kepada Sintua Gereja dimana ibu Tergugat beribadah untuk mempertemukan Penggugat, Tergugat dan ibunya untuk membicarakan maksud dan tujuan Penggugat datang ke Siantar. Akhirnya ibu Tergugat bersedia menemui Penggugat tanpa kehadiran Tergugat. Saat Sintua gereja menanyakan keberadaan Tergugat kepada ibu Tergugat, ibu Tergugat berbohong dengan mengatakan bahwa Tergugat tidak berada di Siantar melainkan di Medan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Penggugat, ibu Tergugat dan beberapa pengurus gereja tempat ibu Tergugat beribadah.



h. Karena Tergugat tidak ingin hadir maka Sintua Gereja meminta untuk ibu Tergugat menelpon Tergugat untuk menjelaskan dan mengklarifikasi permasalahan yang terjadi kepada semua orang yang hadir dalam pertemuan keluarga tersebut. Saat ditelepon Penggugat menanyakan kembali kebenaran apakah selama ini Penggugat tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami dan tidak mengirim uang bulanan kepada tergugat selama melanjutkan kuliah di Medan dan apakah Tergugat mengakui bahwa selama ini Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dengan seorang laki-laki bernama Reza Dwi Adha SK. Tergugat tidak berani mengakui hal tersebut dengan tergagap-gagap menjawab pertanyaan dari Penggugat seolah-olah Tergugat sudah malu karena telah ketahuan selingkuh dan berbohong. Sintua Gereja meminta agar Tergugat kembali ke Gunungsitoli dan membina kembali rumah tangga dengan Penggugat karena anak Penggugat dan Tergugat butuh kasih sayang kedua orangtuanya. Tetapi Tergugat mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat. Saat dimintai untuk memikirkan kembali hal tersebut Tergugat tetap dengan keputusannya. Lalu Tergugat langsung mematikan teleponnya.

i. Setelah itu Penggugat menunjukkan kepada ibu Tergugat semua bukti perselingkuhan Tergugat dan mutasi rekening Penggugat sebagai bukti bahwa Penggugat selalu mengirimkan uang untuk keperluan sehari-hari kepada Tergugat.

j. Melihat hal tersebut ibu Tergugat menyarankan agar Penggugat untuk menceraikan Tergugat.

14. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 jis Pasal 42, Pasal 73 dan Pasal 74 Undang-undang RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 Tahun 2013 dan Pasal 75 Peraturan Presiden RI No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil, untuk itu perkenankanlah Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadiki perkara aquo agar berkenan : Memerintahkan Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli agar Pejabat Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat putusan tersebut pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan sebagaimana mestinya;

15. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan Penggugat sebagai akibat dari perbuatan dan tindakan Tergugat, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 23 Maret 2019 bertempat di Jalan Baluse No.1 Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-14062019-0014 tanggal 14 Juni 2019 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 23 Maret 2019 bertempat di Jalan Baluse No.1 Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-14062019-0014 tanggal 14 Juni 2019, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli guna dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dengan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Mei 2023 untuk sidang tanggal 24 Mei 2023, risalah panggilan sidang tanggal 8 Juni 2023 untuk sidang tanggal 14 Juni

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan risalah panggilan sidang tanggal 3 Juli 2023 untuk sidang tanggal 10 Juli 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka Mediasi tidak bisa dilaksanakan, sehingga dengan demikian maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan seluruhnya telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Foto Copy Surat Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Nomor : 1278-KW-14062019-0014, tertanggal 14 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1278011406190005, tertanggal 28 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0498080906, an. [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 30 Juli 2019, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto Copy surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias yang ditujukan kepada Bupati Nias Cq. Kepala BKPSDM Kab.Nias Nomor 521/1375/DKP3/V/2023 tertanggal 04 Mei 2023 perihal Permohonan izin cerai, yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Ijin Cerai Nomor : 521/1791/DKP3/VI/2023, tertanggal 9 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias Taondrasi Mendrofa, S.Sos.M.Ec.Dev, yang selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan telah ditempel dengan materai serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang keterangannya

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didengar di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu :

1. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan tahun 2019 dengan seorang perempuan bernama Yesi Natalina Tarigan yang dilangsungkan di rumah orangtua Penggugat di Jalan Baluse Desa Sifalaete Tabaloho, Kota Gunungsitoli;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilangsungkan di rumah orangtua Penggugat di Jalan Baluse Desa Sifalaete Tabaloho, Kota Gunungsitoli dan diberkati secara Agama Kristen yang dilayani oleh Pendeta kemudian dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tersebut setelah melangsungkan pernikahan maka keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Baluse Desa Sifalaete Tabaloho, Kota Gunungsitoli;
 - Bahwa setahu saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 1 (satu) orang anak perempuan yaitu Layna Christie Wilhelmina Ndruru;
 - Bahwa setahu saksi, hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut setelah Tergugat melahirkan anak lalu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk kembali keseberang dengan alasan ingin melanjutkan kuliah yang sempat menjalani cuti karena Tergugat hamil lalu Penggugat bersama keluarga Penggugat tidak mengizinkan Tergugat tersebut pergi keseberang karena baru melahirkan anak beberapa bulan yang masih kecil yang sangat memerlukan kasih saksing Tergugat tersebut, kemudian sekitar akhir bulan Desember 2019 Tergugat pergi ke seberang dengan meninggalkan satu orang anaknya tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat serta keluarga Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tersebut tidak pernah kembali kerumah.
 - Bahwa setahu saksi, tidak ada keluarga yang mengetahui saat Tergugat tersebut pergi dari rumah saat itu karena tidak ada orang di rumah sudah pergi bekerja semuanya saat itu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi dari rumah untuk melanjutkan kuliah dan bukan karena cekcok dengan Penggugat saat itu;
- Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah, lalu Penggugat menghubungi Tergugat melalui HP dan pengakuan Tergugat sudah tiba di Medan dengan tujuan untuk melanjutkan kuliah;
- Bahwa setahu saksi reaksi keluarga Penggugat setelah Tergugat tersebut pergi dari rumah adalah keluarga kecewa dengan sikap Tergugat yang meninggalkan anak yang masih kecil;
- Bahwa Upaya yang dilakukan Penggugat bersama keluarga atas sikap Tergugat yang telah pergi dari rumah yaitu Penggugat pergi kerumah orangtua Tergugat di P. Siantar untuk menjemput Tergugat yang pada itu orangtua Tergugat tidak melayani Penggugat serta tidak memberitahu keberadaan Tergugat dan saat Penggugat menghubungi Tergugat melalui HP menyatakan tidak mau kembali ke Nias;
- Bahwa setelah tergugat tersebut pergi dari rumah, maka anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat bersama dengan orangtua Penggugat tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, atas Penggugat telah memberi ijin kepada Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- Bahwa yang saksi dengar yang membiayai kuliah Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau Tergugat tersebut sudah menikah sejak Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa pada awalnya setelah Tergugat pergi dari rumah, penggugat dengan Tergugat tersebut sering video col tetapi sekarang tidak pernah lagi, hal ini saksi ketahui karena saksi bersama dengan keluarga satu rumah dengan Penggugat tersebut;

2. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan tahun 2019 dengan seorang perempuan bernama Yesi Natalina Tarigan yang dilangsungkan dirumah orangtua Penggugat di Jalan Baluse Desa Sifalaete Tabaloho,Kota Gunungsitoli;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilangsungkan di rumah orangtua Penggugat di Jalan Baluse Desa Sifalaete Tabaloho, Kota Gunungsitoli dan diberkati secara Agama Kristen yang dilayani oleh Pendeta kemudian dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tersebut setelah melangsungkan pernikahan maka keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Baluse Desa Sifalaete Tabaloho, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa setahu saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 1 (satu) orang anak perempuan yaitu Layna Christie Wilhelmina Ndruru;
- Bahwa setahu saksi, hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut setelah Tergugat melahirkan anak lalu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk kembali keseberang dengan alasan ingin melanjutkan kuliah yang sempat menjalani cuti karena Tergugat hamil lalu Penggugat bersama keluarga Penggugat tidak mengizinkan Tergugat tersebut pergi keseberang karena baru melahirkan anak beberapa bulan yang masih kecil yang sangat memerlukan kasih saksing Tergugat tersebut, kemudian sekitar akhir bulan Desember 2019 Tergugat pergi ke seberang dengan meninggalkan satu orang anaknya tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat serta keluarga Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tersebut tidak pernah kembali kerumah;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada keluarga yang mengetahui saat Tergugat tersebut pergi dari rumah saat itu karena tidak ada orang di rumah sudah pergi bekerja semuanya saat itu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi dari rumah untuk melanjutkan kuliah dan bukan karena cekcok dengan Penggugat saat itu;
- Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah, lalu Penggugat menghubungi Tergugat melalui HP dan pengakuan Tergugat sudah tiba di Medan dengan tujuan untuk melanjutkan kuliah;
- Bahwa setahu saksi reaksi keluarga Penggugat setelah Tergugat tersebut pergi dari rumah adalah keluarga kecewa dengan sikap Tergugat yang meninggalkan anak yang masih kecil;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemkab. Nias;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Upaya yang dilakukan Penggugat bersama keluarga atas sikap Tergugat yang telah pergi dari rumah yaitu Penggugat pergi kerumah orangtua Tergugat di P. Siantar untuk menjemput Tergugat yang pada itu orangtua Tergugat tidak melayani Penggugat serta tidak memberitahu keberadaan Tergugat dan saat Penggugat menghubungi Tergugat melalui HP menyatakan tidak mau kembali ke Nias;
- Bahwa setelah tergugat tersebut pergi dari rumah, maka anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat bersama dengan orangtua Penggugat tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, atas Penggugat telah memberi ijin kepada Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- Bahwa yang saksi dengar yang membiayai kuliah Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau Tergugat tersebut sudah menikah sejak Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa pada awalnya setelah Tergugat pergi dari rumah, penggugat dengan Tergugat tersebut sering video col tetapi sekarang tidak pernah lagi, hal ini saksi ketahui karena saksi bersama dengan keluarga satu rumah dengan Penggugat tersebut;
- Bahwa yang menjadi harapan saksi selaku keluarga tentang pernikahan dari Penggugat dan Tergugat tersebut agar Tergugat bisa kembali ke Nias untuk mengurus anak yang masih kecil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 23 Maret 2019 bertempat di Jalan Baluse No.1 Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-14062019-0014 tanggal 14 Juni 2019;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dimana setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat bukti dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi yaitu Saksi Jevon Eureka Maruao dan Imelda Ndruru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo diatas dan terhadap bukti-bukti yang irrelevant akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum dan apakah alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama tentang status Penggugat yang adalah seorang Pegawai Negeri dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, disebutkan bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian ditentukan bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat wajib memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang, dan bagi yang berkedudukan sebagai Tergugat wajib memperoleh surat keterangan (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yaitu Foto Copy surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias yang ditujukan kepada Bupati Nias Cq. Kepala BKPSDM Kab. Nias Nomor 521/1375/DKP3/V/2023 tertanggal 04 Mei 2023 perihal Permohonan izin cerai dan bukti surat P-5 yaitu Asli Surat Ijin Cerai Nomor : 521/1791/DKP3/VI/2023, tertanggal 9 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan,

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias Taondrasi Mendrofa, S.Sos.M.Ec.Dev menerangkan bahwa Penggugat telah mempunyai ijin dari atasan untuk perceraian tersebut, sehingga Majelis Hakim beranggapan bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sedangkan Ayat (2), menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 berupa Foto Copy Surat Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Nomor : 1278-KW-14062019-0014, tertanggal 14 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, dan bukti surat P-2 berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1278011406190005, tertanggal 28 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan dilakukan sesuai dengan agamanya yaitu Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Penggugat yang membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian maka petitum kedua beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatannya tersebut dapat dijadikan alasan sehingga Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 23 Maret 2019 bertempat di Jalan Baluse No.1 Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-14062019-0014 tanggal 14 Juni 2019, dinyatakan putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Jevon Eureka Maruao yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Imelda Ndruru yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi, hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut setelah Tergugat melahirkan anak lalu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk kembali keseberang dengan alasan ingin

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan kuliah yang sempat menjalani cuti karena Tergugat hamil lalu Penggugat bersama keluarga Penggugat tidak mengizinkan Tergugat tersebut pergi keseberang karena baru melahirkan anak beberapa bulan yang masih kecil yang sangat memerlukan kasih saksing Tergugat tersebut, kemudian sekitar akhir bulan Desember 2019 Tergugat pergi ke seberang dengan meninggalkan satu orang anaknya tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat serta keluarga Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tersebut tidak pernah kembali kerumah dan upaya yang dilakukan Penggugat bersama keluarga atas sikap Tergugat yang telah pergi dari rumah yaitu Penggugat pergi kerumah orangtua Tergugat di P. Siantar untuk menjemput Tergugat yang pada itu orangtua Tergugat tidak melayani Penggugat serta tidak memberitahu keberadaan Tergugat dan saat Penggugat menghubungi Tergugat melalui HP menyatakan tidak mau kembali ke Nias;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah memenuhi alasan perceraian tersebut diatas sehingga beralasan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 23 Maret 2019 bertempat di Jalan Baluse No.1 Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-14062019-0014 tanggal 14 Juni 2019 putus karena perceraian dan dengan demikian maka petitum ketiga beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian tersebut dicatatkan didalam daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka akan diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum keempat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, tiga, empat dan kelima dikabulkan maka petitum kesatu beralasan dan dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 23 Maret 2019 bertempat di Jalan Baluse No.1 Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-14062019-0014 tanggal 14 Juni 2019 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 23 Maret 2019 bertempat di Jalan Baluse No.1 Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-14062019-0014 tanggal 14 Juni 2019, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.551.500,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023,

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F Sitohang, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Gst tanggal 12 Mei 2023, putusan tersebut pada Selasa, Tanggal 24 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anuar Gea, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F Sitohang, S.H., M.H. Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anuar Gea, S.H., Mh.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp81.500,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp400.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp551.500,00;

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)